



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln Trans Papua Km. 4 Tanah Merah Telp : (0957) - E-mail : disdik_boven@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAUYAAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 420 /1058/ P&K / VIII / 2023

TENTANG

PERUBAHAN WILAYAH ADMINITRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan yang bermutu, transparan dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat serta guna tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Perubahan wilayah adminstratif Pendidikan
- b. bahwa SD INPRES FEFERO sejak pendiriannya hingga saat ini terjadi kesalahan wilayah secara administratif sehingga perlu di lakukan perbaikan pada nama wilayah administratif (Distrik) pada sekolah tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nmor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja

Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wandama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5507), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 Tentang Bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Status dan Nama Sekolah Dasar :
Nama Sekolah : SD Inpres Fefero
NPSN : 60303695
Status : Negeri
Alamat : Kampung Fefero
Distrik : Bomakia
- KEDUA : Perubahan Nama Wilayah Administratif Sekolah Dasar Menjadi :
Nama Sekolah : SD Inpres Fefero
NPSN : 60303695
Status : Negeri
Alamat : Kampung Fefero
Distrik : Yaniruma
- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2023, melalui DPA OPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanah Merah
Pada Tanggal : 01 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**


MUSA WANDENGGE, A.Ma.Pd.S.IP
Pembina TK. I (IV/b)
NIP : 19670908 199209 1 001

Tembusan ditujukan kepada :

1. Bupati;
2. Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Boven Digoel;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Boven Digoel;
5. Kepala Distrik Yaniruma;
6. Kepala Kampung Fefero;
7. Kepala SD Inpres Fefero;
8. Arsip.